



Analisis Kontribusi Retribusi Sampah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju

Jeffriansyah Dwi Sahputra Amory^{1*}, Tri Frida Suryati²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Mamuju, Mamuju.

¹Email : jeffriamori77@gmail.com

²Email : trifrida.suryati@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi sampah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, adapun jenis penelitian ini kuantitatif dengan menggunakan rancangan penelitian deskriptif observasional. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data *time series* untuk kemudian data tersebut diolah dengan analisis data menggunakan rumus kontribusi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kontribusi retribusi sampah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju selama periode tahun 2016 sampai dengan periode tahun 2020 berkisar antara 0.35% sampai 0.62% dengan rata-rata kontribusi mencapai 0.44%. Kontribusi retribusi sampah terhadap Pendapatan Daerah yang mencapai nilai tertinggi yaitu terjadi pada tahun 2018 dengan nilai persentase kontribusi mencapai 0,62%. Sedangkan kontribusi retribusi sampah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju yang mencapai nilai terendah yaitu terjadi pada tahun 2020 yaitu mencapai 0.35%.

Kata kunci : Kontribusi; Retribusi Sampah; Pendapatan Daerah.

Analysis of the Contribution of Waste Retribution on Regional Income Mamuju County

Abstract

The purpose of this study was to find out how much the waste levy contributes to the Regional Revenue of Mamuju Regency. This research uses quantitative descriptive research methods, while this type of research is quantitative using observational descriptive research designs. In this study, the data used was time series data and then the data was processed by data analysis using the contribution formula. The results of this study stated that the contribution of waste retribution to the Regional Revenue of Mamuju Regency during the period 2016 to the period of 2020 ranged from 0.35% to 0.62% with an average contribution of 0.44%. The contribution of waste retribution to regional revenues which reached the highest value occurred in 2018 with a contribution percentage value of 0.62%. Meanwhile, the contribution of waste retribution to the Regional Revenue of Mamuju Regency which reached the lowest value, which occurred in 2020, reached 0.35%.

Keywords: Contribution; Garbage Retribution; Regional Income.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah menyatakan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai

pembangunan daerah, pajak daerah dan retribusi daerah dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat dan apabila masyarakat taat melaksanakan pembayaran pajak dan retribusi maka kesejahteraan bersama akan tercapai.

International Monetary Fund yang merupakan organisasi moneter internasional sangat merekomendasikan kepada seluruh negara untuk mengenakan retribusi terhadap fasilitas umum dalam rangka mengurangi defisit anggaran. Tarif retribusi yang dibebankan kepada masyarakat sebagai jasa timbal balik atas fasilitas publik yang diberikan inilah yang mampu mengurangi beban anggaran pemerintah. Di Indonesia, retribusi dikelola oleh pemerintah kabupaten kota sebagai bentuk pemberian hak otonomi daerah, dan salah satu objek retribusi yang dapat menambah Pendapatan Daerah di kabupaten Mamuju adalah retribusi sampah.

Menurut Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kabupaten Mamuju pada tahun 2021 mencapai 281.854 jiwa, pertumbuhan penduduk meningkatkan kompleksitas aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial yang berdampak pada beragamnya jenis sampah yang dihasilkan. *Bjorn Lomborg* (2002) menyatakan bahwa jumlah pendapatan masyarakat pada suatu negara atau *Gross Domestic Product* akan meningkatkan konsumsi masyarakat yang berdampak pada semakin tinggi jumlah sampah yang dihasilkan dari konsumsi masyarakat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, potensi peningkatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari tarif retribusi sampah dapat dikelola secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju seiring laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Namun, untuk mengukur seberapa besar kontribusi retribusi sampah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju di Kabupaten Mamuju akan menjadi tujuan utama penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : seberapa besar persentase kontribusi retribusi sampah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju untuk periode 2016-2020?.

1.3 Tujuan Penelitian


Manfaat penelitian ini bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Mamuju adalah optimalisasi peningkatan Pendapatan Daerah dengan cara menerapkan sistem pemungutan retribusi sampah yang efektif dan efisien yang dapat diterapkan diseluruh lapisan masyarakat, meningkatkan sistem pengawasan pemungutan retribusi sampah dan meningkatkan efisiensi administrasi dalam melaksanakan pungutan retribusi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Retribusi daerah merupakan pendapatan strategis untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pengelolaan pemerintahan daerah secara mandiri tanpa bergantung dengan pemerintah pusat adalah lahir sebagai konsekuensi otonomi daerah untuk itu pemerintah daerah harus mampu membuat sistem untuk mengumpulkan uang sebagai instrumen pembiayaan tersebut.

Berdasarkan undang-undang pemerintah daerah, terdapat pengaturan pembagian urusan – urusan bersifat wajib dan pilihan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Adapun pembagian urusan – urusan wajib dan pilihan tersebut dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:

Gambar 1
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
UU Nomor 32 tahun 2004



Tata kelola pemerintahan daerah harus diselenggarakan berdasarkan urusan – urusan kewenangan daerah yang terbagi menjadi dua yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Untuk mampu membiayai seluruh penyelenggaraan berdasarkan peraturan pemerintah tersebut maka, pemerintah daerah diberikan wewenang melakukan pemungutan yang berupa pajak atau retribusi daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 157.

Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas *Pertama*, Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju yang selanjutnya disingkat dengan PAD berupa : (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (4) lain-lain PAD yang dianggap sah. *Kedua*, dana perimbangan; dan *Ketiga*, lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 157 menyatakan bahwa pemerintah daerah melakukan upaya pemungutan pajak dan retribusi daerah dan mengatur sistematika pemungutannya berdasarkan Undang – undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Hasil pungutan pajak dan retribusi daerah menjadi sumber utama Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju (PAD) yang menjadi indikator pengukuran kinerja pemerintahan daerah dan akan menjadi kekuatan utama dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya Pendapatan Daerah.

1. Pendapatan Daerah

Baldric Siregar (2015:31) mendefinisikan Pendapatan Daerah sebagai seluru penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pendapatan Daerah adalah hal Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

2. Pendapatan Asli Daerah

Baldric Siregar (2015:31) mendefinisikan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju (PAD) sebagai penerimaan yang didapatkan Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah. Mulya Irdausy (2014:15) mendefinisikan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju sebagai Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju selanjutnya disebut (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Retribusi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan retribusi sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

4. Retribusi Sampah

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut retribusi atas pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan di Daerah.

a) Objek dan subjek retribusi sampah

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju no. 5 tahun 2009 tentang retribusi pelayanan persampahan / kebersihan, objek dan subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- ✓ Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan / kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mamuju.
- ✓ Objek retribusi pelayanan persampahan / kebersihan adalah pemberian jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan / pemusnahan sampah.
- ✓ Pengecualian dari objek retribusi adalah :
 - Pelayanan kebersihan jalan umum
 - Pelayanan kebersihan taman, ruang untuk umum
 - Pelayanan kebersihan roil / kanal

- ✓ Subjek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan jasa sebagaimana yang dimaksud ayat 2
- b) Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan sampah
 - ✓ Dikecualikan dari pengenaan retribusi adalah :
 - Pedagang kaki lima (PKL), Pedagang dalam pasar, Terminal dan Kawasan pantai Retribusinya dipungut tiap hari sebesar Rp. 500
 - Pedagang kaki lima (PKL), diluar pasar dipungut retribusi tiap hari sebesar Rp. 200
 - Keramaian yang bersifat insidental dan social retribusinya dipungut untuk sekali pertunjukan sebesar Rp. 50.000.
 - ✓ Terhadap orang atau badan yang melakukan penumpukan bahan bangunan dikenakan retribusi sebesar Rp. 20.000
 - ✓ Setiap penerimaan dari hasil retribusi merupakan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju dan harus disetor ke kas daerah Kabupaten Mamuju
- c) Sanksi administrasi

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju no. 5 tahun 2009 tentang retribusi pelayanan persampahan / kebersihan, sanksi administrasi yang dikenakan terhadap wajib retribusi adalah :

 - ✓ Setiap orang atau badan yang membuang sampah ditempat terlarang dikenakan denda sebesar Rp. 50.000
 - ✓ Terhadap kendaraan angkutan yang melakukan pelanggaran dikenakan denda sebesar Rp. 100.000
 - ✓ Wajib retribusi yang tidak dapat membayarkan iuran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan

5. Teori Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute, contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal ini bersifat materi misalnya seseorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama.

Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang.

Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.

Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan retribusi daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju. Kontribusi retribusi daerah dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju dapat diperoleh dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju kemudian dikalikan 100% (Halim, 2004:163). Untuk perhitungan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan

angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya (Arikunto, 2006). Adapun jenis penelitian ini kuantitatif dengan menggunakan rancangan penelitian deskriptif observasional. Penelitian kuantitatif menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data *time series* untuk kemudian data tersebut diolah dengan analisis data menggunakan rumus kontribusi sebagai berikut ini :

$$P_n = \frac{X_n}{Y_n} \times 100\%$$

Keterangan:

P_n : kontribusi retribusi daerah tahun tertentu

X_n : realisasi retribusi daerah tahun tertentu

Y_n : realisasi PAD tahun tertentu

Terdapat kriteria untuk menentukan apakah retribusi daerah ber terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju (PAD), dengan mengukur tingkat kontribusi dengan menggunakan kriteria diantaranya adalah: (Halim, 2004)

- a. Diatas 50% : Sangat baik
- b. 40%-50% : Baik
- c. 30%-40% : Sedang
- d. 20%-30% : Cukup baik
- e. 10%-20% : Kurang baik
- f. kurang dari 10% : Sangat kurang baik

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil analisis kontribusi sampah yang didapatkan ini berdasarkan data *time series* dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) yang dimulai dari tahun 2016 sampai 2020 yang dapat dijelaskan dalam table berikut ini :

Tabel 4.1
Laporan Target dan Realisasi Retribusi Sampah
Kabupaten Mamuju Tahun 2016 - 2020

No.	Jenis Retribusi	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	Retribusi Sampah	2016	325.000.000	325.110.000	100.03%
2.	Retribusi Sampah	2017	325.000.000	315.640.000	97.12%
3.	Retribusi Sampah	2018	477.000.000	482.650.000	101.18%
4.	Retribusi Sampah	2019	1.000.000.000	410.860.000	41.09%
5.	Retribusi Sampah	2020	1.208.000.000	293.410.000	24.29%
Rata Rata			667,000,000	365,534,000	72.74%

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Retribusi Sampah DLHK, 2022, diolah.

Tabel tersebut menunjukkan data tentang Retribusi Sampah di Kabupaten Mamuju selama periode tahun 2016 - 2020. Pada tahun 2016 target yang ditetapkan untuk Retribusi Sampah sebesar Rp. 325.000.000, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 325.110.000 dengan persentase capaian target 100,03 persen.

Tahun 2017 untuk Realisasi Sampah Retribusi Sampah yaitu sebesar Rp. 315.640.000 atau 97,12 persen. Retribusi Sampah tahun 2018 Terjadi peningkatan target sebesar Rp.477.000.000 sedangkan Realisasinya sebesar Rp. 482.650.000 dengan persentasenya capaian sebesar 101,18 persen.

Tahun 2019 target yang ditetapkan untuk Retribusi Sampah meningkat menjadi Rp. 1.000.000.000 sedangkan untuk realisasinya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp. 410.860.000 dengan presentasi capaian 41,09 persen.

Tahun 2020 target yang ditetapkan untuk Retribusi Sampah mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar Rp. 1.208.000.000 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 293.410.000 atau dengan presentasi capaian 24,29 persen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan mengenai Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju, dimana sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju (PAD) Kabupaten Mamuju yang dikelola oleh pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Mamuju.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Mamuju, realisasi penerimaan PAD selama 5 tahun sejak tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang positif. untuk lebih jelas perhatikan tabel berikut:

Tabel 4.2.
Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju (PAD)
Kabupaten Mamuju Tahun 2016 - 2020

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2016	74.634.661.800,00	69.378.832.669,00	92,96%
2017	84.634.661.800,00	78.422.898.637,00	92,66%
2018	80.353.572.874,00	78.171.546.132,00	97,28%
2019	99.134.013.498,00	111.994.921.997,00	112,97%
2020	90.234.213.398,00	84.989.104.664,00	94,19%
Rata -rata	85,798,224,674	84,591,460,820	98,01%

sumber : Data Bapenda Kabupaten Mamuju

Pada tahun 2016, realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamuju mencapai Rp. 69.378.832.669; atau 92,96 persen dari target yang ditetapkan dimana pada tahun 2016 target yang ditetapkan untuk PAD Kabupaten Mamuju adalah Rp. 74.634.661.800; Pada tahun 2017, realisasi penerimaan PAD Kabupaten Mamuju mencapai Rp. 78.422.898.637; atau 92,66 persen dari target yang ditetapkan dimana pada tahun 2017 target yang ditetapkan untuk PAD Kabupaten Mamuju adalah Rp. 84.634.661.800;

Pada tahun 2018, realisasi penerimaan PAD Kabupaten Mamuju mencapai Rp. 78.171.546.132; atau 97,28 persen dari target yang ditetapkan dimana pada tahun 2018 target yang ditetapkan untuk PAD Kabupaten Mamuju adalah Rp. 80.353.572.874;. Sedangkan penerimaan PAD Kabupaten Mamuju pada tahun 2019 mencapai persentase sebesar 112,97 persen nilai realisasi PAD tahun 2019 tersebut jauh melampaui target PAD tahun 2019 sebesar Rp. 99.134.013.498;. Pada tahun 2020 nilai capaian penerimaan PAD menurun sebesar 18,78 persen dari tahun 2019, dimana realisasi penerimaan PAD di

Analisis Kontribusi Retribusi Sampah Terhadap Pendapatan Daerah
Kabupaten Mamuju

tahun 2020 hanya berkisar Rp. 84.989.104.664 sedangkan target penerimaan PAD sebesar Rp. 90.234.213.398.

Menurut peraturan daerah Kabupaten Mamuju no. 5 tahun 2009 tentang retribusi pelayanan persampahan / kebersihan, struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan sampah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Struktur Besaran Tarif Retribusi Kabupaten Mamuju

No.	Objek Retribusi	Tarif
1.	Rumah Tempat Tinggal	Rp. 20.000
2.	Kantor Pemerintah	
	a) Perkantoran dengan fasilitas container sampah	Rp. 150.000
	b) Perkantoran tanpa fasilitas kontainer sampah	Rp. 100.000
3.	Rumah sakit dan Klinik	
	a) Rumah sakit / klinik dengan fasilitas container sampah	Rp. 200.000
	b) Rumah sakit / klinik tanpa Fasilitas kontainer sampah	Rp. 100.000
4.	Hotel Melati	Rp. 100.000
5.	Hotel Bintang 1-2	Rp. 300.000
6.	Hotel Bintang 3 ke atas	Rp. 500.000
7.	Penginapan / Wisma	Rp. 100.000
8.	Rumah Makan / Restoran	Rp. 100.000
9.	Warung Makan / Cafe	Rp. 50.000
10.	Toko	Rp. 50.000
11.	Kios	Rp. 20.000
12.	Usaha Perbengkelan	Rp. 50.000
13.	Showroom / Perbengkelan	Rp. 100.000
14.	Usaha-usaha Lainnya :	
	a) Salon	Rp. 20.000
	b) Tukang cukur	Rp. 10.000
	c) Gudang	Rp. 100.000
	d) Sampah luar biasa	Rp. 50.000 / m ³
e) Kawasan pelabuhan	Rp. 300.000	

Analisis Kontribusi Retribusi Sampah Terhadap Pendapatan Daerah
Kabupaten Mamuju

	f) Usaha meubel g) Laundry	Rp. 50.000 Rp. 50.000
15.	Rumah kontrakan 25 kamar	Rp. 70.000
16.	Rumah kontrakan lebih dari 25 kamar	Rp. 100.000
17.	Mall / pusat perbelanjaan	Rp. 500.000
18.	Banadar udara	Rp. 400.000
19.	Terminal angkutan darat	Rp. 400.000
20.	Pelabuhan	Rp. 400.000
21.	Pembuangan langsung sampah ke TPA Adiadi	Rp. 50.000 / satu kali buang
22.	Pembuangan sampah ke container Sampah kapasitas 1 m ³ – 5 m ³	Rp. 500.000 / bulan

Sumber : Laporan Besaran Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, 2022, diolah.

Tabel 4.4.

Kontribusi Retribusi Sampah terhadap PAD Kabupaten Mamuju Tahun 2016 - 2020

Tahun	P A D (Rp)	Retribusi Sampah (Rp)	Persentase (%)
2016	69.378.832.669.	325.110.000.	0.47%
2017	78.422.898.637.	315.640.000.	0.40%
2018	78.171.546.132.	482.650.000.	0.62%
2019	111.994.921.997.	410.860.000.	0.37%
2020	84.989.104.664.	293.410.000.	0.35%
Rata -rata	84,591,460,820.	365,534,000.	0.44%

sumber : Data Bapenda Kabupaten Mamuju

Pada table 4.4 telah digambarkan bahwa kontribusi retribusi sampah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamuju tahun 2016-2020 adalah 0,35% sampai 0,62%. Pada tahun 2016 retribusi sampah memberikan kontribusi sebesar 0,47% terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Kabupaten Mamuju. Namun pada tahun 2017 terjadi penurunan kontribusi sebesar 0.07% dari tahun sebelumnya sehingga menjadi 0.40%. Pada tahun 2018 retribusi sampah memberikan kontribusi sebesar 0.62% kepada PAD Kabupaten Mamuju. Sedangkan pada tahun 2019 penerimaan retribusi sampah mengalami penurunan yang sangat drastis dan hanya bisa menyumbang 0.37% saja terhadap PAD Kabupaten Mamuju. Penurunan secara signifikan terjadi Kembali pada tahun 2020 dimana penerimaan retribusi sampah hanya menyumbang 0.35% terhadap PAD Kabupaten Mamuju. Penurunan retribusi sampah disebabkan oleh penurunan penerimaan PAD Kabupaten Mamuju.

Rata – rata kontribusi retribusi sampah terhadap PAD Kabupaten Mamuju sejak tahun 2016-2020 adalah 0.44%. pada tahun 2018 retribusi sampah memberikan kontribusi yang tinggi kepada PAD Kabupaten Mamuju yaitu sebesar 0.62% tidak seperti yang terjadi ditahun 2019 dimana PAD Kabupaten Mamuju mencapai nilai tertinggi yaitu Rp. 111.994.921.997; dan Retribusi sampah mencapai nilai

tertinggi yaitu sebesar Rp. 410.860.000; namun persentase kontribusi retribusi sampah hanya 0.37% saja yang disebabkan oleh nilai pembagi terhadap PAD juga tinggi.

Ketika nilai nominal penerimaan retribusi sampah tinggi seperti yang tercatat ditahun 2018 maka nilai Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju akan meningkat pula. Begitupula sebaliknya, jika nilai nominal penerimaan retribusi sampah rendah maka nilai Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju akan menurun.

Retribusi Daerah yang diartikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian lain tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pemerintah Daerah menyediakan berbagai fasilitas baik kepada kepentingan individu maupun badan. Setiap individu atau badan yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah wajib memberikan iuran kepada Pemerintah Daerah karena telah menggunakan fasilitas yang disediakan.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan demi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kontribusi retribusi sampah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju selama periode tahun 2016 sampai dengan periode tahun 2020 berkisar antara 0.35% sampai 0.62% dengan rata-rata kontribusi mencapai 0.44%. Kontribusi retribusi sampah terhadap Pendapatan Daerah yang mencapai nilai tertinggi yaitu terjadi pada tahun 2018 dengan nilai persentase kontribusi mencapai 0,62%. Sedangkan kontribusi retribusi sampah terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju yang mencapai nilai terendah yaitu terjadi pada tahun 2020 yaitu mencapai 0.35%.

5.2. Saran

Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Mamuju hendaknya menerapkan sistem pemungutan retribusi sampah yang efektif dan efisien yang dapat diterapkan diseluruh lapisan masyarakat, meningkatkan sistem pengawasan pemungutan retribusi sampah dan meningkatkan efisiensi administrasi dalam melaksanakan pungutan retribusi. Hal tersebut bermanfaat untuk optimalisasi peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, dan Amin Dara. 2016. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Agus Sambodo. 2015. *Pajak Dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Aries Djaenuri. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat – Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Carunia Mulya Firdausy. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Damas Dwi Anggoro. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju, 2021, Kependudukan, <https://mamujukab.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html>
- Bjorn Lomborg, *The Skeptical Environmentalist: Measuring the Real State of the World* (Cambridge University Press, 2002)
- Rajab, 2020, Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mamuju, Publikasi di Jurnal GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan ISSN: 2621-3842, e-ISSN: 2716-2443 Volume 1, No. 2, 2020 Available: <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP>
- Simanjuntak, 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dengan Bima Grafika.
- Siregar, Baldric. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Edisi pertama
- Sudarsono, 2009. *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta: Andi Offset
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Alfa Betha Jakarta
- Suryanto. (2015). “Urusan Pemerintahan Daerah, Kemungkinan Problematika Implementasi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014”, *Jurnal Desentralisasi*, 13 (2): 133-146.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.